

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Nomor : 1263/Pdt.G/2025/PN.Tng

Saya **CHUZAMIAH, SH** selaku Jurisita / Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 1263/Pdt.G/2025/PN.Tng,
Memanggil

Nama : **Welly Siallagan**
Alamat : **Rawa Bonteng, Jl. Melati 12, RT/RW. 003/004, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten**
Sebagai : **Tergugat**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1263/Pdt.G/2025/PN.Tng Tanggal 10 Desember 2025, antara:

Maria Samantha Lamardan.....sebagai.....**Penggugat ;**

MELAWAN

Welly Siallagan.....sebagai.....**Tergugat ;**

Yang artinya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3276-KW-21032019-0003 tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - ANRAH PRISCYILA SIALLAGAN, lahir di Depok pada tanggal 02 Juni 2014 anak kesatu perempuan dari suami isteri Welly Siagallan dan Maria Samantha Lamardan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-10042019-0017 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok;
 - ALBINA ZEFANYA SIALLAGAN, lahir di Depok pada tanggal 10 Desember 2018 anak kedua perempuan dari suami isteri Welly Siagallan dan Maria Samantha Lamardan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-11062019-0039 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok;
 - AMORA RACHEL, lahir di Depok pada tanggal 21 Agustus 2020 anak ketiga perempuan dari suami isteri Welly Siagallan dan Maria Samantha Lamardan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-18032022-0082 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok;Jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan tanpa membatasi Tergugat untuk dapat

